

PROSEDUR PENANGANAN FAKTUR PAJAK PALSU DAN PENGARUHNYA TERHADAP SPT MASA PPN

Eriza Safitri¹⁾, Lihan Rini Puspo Wijaya²⁾, Eksa Ridwansyah³⁾

¹⁾Mahasiswa, ²⁻³⁾Dosen pengajar PS Akuntansi

ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan faktur pajak palsu yang dilakukan KKP DP dan mengetahui pengaruh faktur pajak palsu atas perpajakan PT ES, khususnya pada PPN dan SPT Masa PPN di bulan Agustus 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tugas akhir ini diperoleh melalui studi dokumen. Data yang digunakan yaitu berupa faktur pajak masukan dan rekap pembelian PT ES bulan Agustus 2017 sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Kemudian penulis membahas tentang prosedur penanganan yang dilakukan oleh KKP DP dalam menyelesaikan masalah faktur pajak palsu yang diterima PT ES yaitu dengan melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan menganalisis pengaruh faktur pajak palsu terhadap SPT Masa PPN. Pengaruh yang timbul akibat faktur pajak palsu yaitu PT ES harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan Agustus 2017, dan berdasarkan pembetulan tersebut menimbulkan PPN lebih bayar yang nantinya akan dikompensasikan di SPT Masa PPN PT ES di bulan berikutnya yaitu bulan September 2017.

Kata Kunci: E-faktur, Pajak Keluaran, Pajak Masukan

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak pada akhirnya bertujuan untuk dipergunakan kembali seutuhnya untuk kepentingan rakyat.

Pajak mempunyai peran penting sebagai sumber utama dalam penerimaan Negara dalam

pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN), kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN (Halim, 2016). Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia dan dapat digunakan sebagai penerimaan Negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan SPT PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Terkait tentang pengusaha khususnya pengusaha yang tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentu tidak terlepas dari kegiatan perusahaan dalam penyerahan atau pembelian barang atau jasa yang tergolong BKP maupun JKP yang nantinya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang bahwa setiap kali ada pemungutan PPN akan selalu ada Faktur Pajak yang diterbitkan. Faktur pajak merupakan dokumen atau bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) (Wulanti, 2009).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan layanan berbasis elektronik. Salah satu layanan perpajakan berbasis elektronik yaitu E-faktur (Yuniarti, 2016). E-faktur merupakan aplikasi yang sengaja dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan utama mencegah masalah faktur pajak fiktif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja ada perusahaan “bandel” yang menemukan celah

dalam melakukan tindak kecurangan dengan mengeluarkan faktur pajak fiktif.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menganut *Self Assessment System* yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan pengetahuan perpajakan terkadang mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan sistem yang seperti itu.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Wajib Pajak sering menggunakan jasa Konsultan Pajak. KKP DP adalah kantor konsultan pajak yang memberikan jasa pelayanan pajak dan juga pemeriksaan laporan keuangan, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Pada tahun 2017, terdapat beberapa klien KKP DP yang memiliki masalah terkait dengan pelaporan pajak, salah satunya adalah PT ES. PT ES merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi pembangunan dan beralamatkan di Bandar Lampung.

Masalah perpajakan yang dialami PT ES adalah dalam mengkreditkan pajak masukan di SPT Masa PPN bulan Agustus 2017, bahwa terdapat faktur pajak masukan palsu yang diterima PT ES. Hal itu diketahui pada saat

melakukan *input* ke dalam program E-faktur nomor seri faktur dan NPWP perusahaan tidak cocok karena nomor seri faktur tidak terdaftar. Menurut perpajakan, faktur pajak tersebut tidak dapat diakui karena faktur tersebut palsu sehingga tidak dapat dikreditkan.

Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara KKP DP dalam menyelesaikan permasalahan faktur pajak palsu tersebut sampai pada pembetulan SPT Masa PPN bulan Agustus 2017 serta pengaruh faktur pajak palsu tersebut di SPT Masa PPN PT ES. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam tugas akhir dengan judul “Prosedur Penanganan Faktur Pajak Palsu dan Pengaruhnya Terhadap SPT Masa PPN”

METODE PELAKSANAAN

Bahan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu data-data PT ES yang ada pada KKP DP berupa faktur pajak masukan dan rekap pembelian PT ES bulan Agustus 2017. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi Dalam hal ini dokumen yang dikumpulkan penulis berupa faktur pajak

PT ES bulan Agustus 2017, rekap pembelian PT ES bulan Agustus 2017, buku-buku perpajakan, dan peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan metode penelitian kualitatif.

1. Tahapan penulis dalam menganalisis kasus yang terjadi pada PT. ES, berdasarkan prosedur yang dilakukan KKP DP:

1) Merekap transaksi pembelian beserta faktur pajak masukan bulan Agustus 2017

2) Mengidentifikasi faktur pajak masukan dengan memindai barcode yang terdapat di pojok kiri bawah pada faktur pajak, faktur pajak tersebut dikatakan sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Data-data yang ditampilkan oleh barcode sesuai dengan informasi yang tertulis di Faktur Pajak

b. Data-data Faktur Pajak telah berstatus *approval* yang menyatakan bahwa Faktur tersebut Valid dan sudah ter-*approve* oleh DJP

3) Meminta pertanggungjawaban kepada *supplier* atas faktur pajak palsu yang telah diterbitkan dengan meminta faktur pajak pengganti

2. Pengaruh faktor pajak palsu terhadap SPT Masa PPN PT ES di bulan Agustus 2017
- a. Melakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan Agustus 2017 sebesar PPN yang belum dikreditkan.
- b. Menghitung apabila ada sanksi administrasi perpajakan atau STP yang ditimbulkan

Rp40.016.000, namun PPN Masukan atas nama PT NPI sebesar Rp24.600.000 tidak dapat dikreditkan oleh PT ES dikarenakan faktor pajak masukan yang dikeluarkan oleh PT NPI merupakan faktur pajak palsu.

2) Mengidentifikasi faktur pajak masukan dengan memindai barcode yang terdapat pada faktur pajak

Tahapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktur masukan yang diterima PT ES dari *supplier* yaitu PT NPI dengan memindai *barcode* yang terdapat di pada faktur pajak tersebut menggunakan QR Code Scanner. Setelah melakukan pemindaian barcode, terdapat 8 faktur yang data-datanya tidak sesuai dengan informasi yang tertulis dalam faktur tersebut dengan total DPP sebesar Rp246.000.000 serta total PPN Masukan sebesar Rp24.600.000. PPN Masukan sebesar Rp24.600.000 atas faktur pajak palsu tersebut tidak diperbolehkan untuk dikreditkan di SPT Masa PPN Agustus 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan penulis dalam menganalisis kasus yang terjadi pada PT. ES, berdasarkan prosedur yang dilakukan KKP DP :

1) Merekap transaksi pembelian beserta faktur pajak masukan bulan Agustus 2017

Rekap pembelian bulan Agustus 2017 pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekap Pembelian bulan Agustus 2017

| Uraian | Agustus | |
|--------------|--------------------|-------------------|
| | DPP (Rp) | PPN Masukan(Rp) |
| PT. BAPP | 58,800,000 | 5,880,000 |
| PT. APE | 66,360,000 | 6,636,000 |
| PT. NPI | 246,000,000 | 24,600,000 |
| PT. PMP | 29,000,000 | 2,900,000 |
| Total | 400,160,000 | 40,016,000 |

Sumber: KKP DP 2017

Berdasarkan Tabel 1, PPN Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan oleh PT ES di SPT Masa PPN Agustus 2017 adalah Rp

3) Meminta pertanggungjawaban kepada supplier atas faktur pajak palsu yang telah diterbitkan dengan meminta faktur pajak pengganti

Selanjutnya KKP DP segera meminta pertanggungjawaban kepada pemasok yang menerbitkan faktur pajak dengan meminta faktur

pajak masukan pengganti, mengingat permasalahan ini terjadi bukan karena sepenuhnya kesalahan PT ES. Setelah dihubungi lebih lanjut, pemasok tersebut mau memberikan faktur pajak masukan pengganti, sehingga dapat di *input* kembali ke dalam program E-faktur.

PT ES meminta faktur pajak pengganti tersebut pada bulan September 2017 di saat yang sama ketika PT ES akan melaporkan SPT Masa PPN normal bulan Agustus 2017, sehingga ketika pihak *supplier* memberikan faktur pajak pengganti tersebut PT ES langsung dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan Agustus 2017 untuk menghindari telat lapor SPT Masa PPN bulan Agustus 2017 yang nantinya akan menimbulkan sanksi telat lapor sebesar Rp500.000.

2. Pengaruh faktur pajak palsu terhadap SPT Masa PPN PT ES di bulan Agustus 2017

Sebelum menerima faktur pajak pengganti dari pihak *supplier* PT ES tetap harus melaporkan SPT Masa PPN normal bulan Agustus 2017 sebesar nilai pajak masukan yang dapat dikreditkan bulan Agustus 2017 yaitu Rp15.416.000. Berikut perhitungan SPT Masa PPN normal PT ES bulan Agustus 2017 pada Tabel 3.

Tabel 3. Perhitungan PPN kurang bayar Agustus 2017 di SPT Masa PPN normal (sebelum pembetulan)

| PENYERAHAN BARANG DAN JASA | Dasar Pengenaan Pajak (Rp) | Pajak Pertambahan Nilai (Rp) |
|--|----------------------------|------------------------------|
| I. Terutang PPN | | |
| A Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 1.025.991.564 | 102.599.156 |
| II. PERHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR | | |
| A. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri | | 102.599.156 |
| B. Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan | | <u>15.416.000</u> |
| PPN Kurang atau (Lebih) | | 87.183.156 |

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Penjualan PT ES pada bulan Agustus 2017 hanya terdapat 1 kali transaksi penjualan sebesar Rp1.025.991.564 dengan PPN keluaran sebesar Rp102.599.156. Kurang bayar sebesar Rp87.183.156 diperoleh dari PPN keluaran sebesar Rp102.599.156 dikurang PPN masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp15.416.000 (PPN masukan bulan Agustus 2017 – PPN masukan atas faktur pajak palsu bulan Agustus 2017). PPN kurang bayar sebesar Rp87.183.156 tersebut telah disetorkan ke KPP tempat PT ES dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 13 September 2017.

Setelah faktur pajak pengganti atas nama PT NPI diberikan kepada PT ES yaitu pada tanggal 21 September 2017, selanjutnya PT ES melakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan Agustus 2017 dengan perhitungan PPN

kurang/lebih bayar di SPT Masa PPN Agustus 2017 pada Tabel 4 sebagai berikut.

Table 4. Perhitungan PPN kurang/lebih bayar di SPT Masa PPN Agustus 2017 setelah pembetulan ke satu dalam Rupiah

| PENYERAHAN BARANG DAN JASA | Dasar Pengenaan Pajak (Rp) | Pajak Pertambahan Nilai (Rp) |
|---|----------------------------|------------------------------|
| I. Terutang PPN | | |
| A. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 1.025.991.564 | 102.599.156 |
| II. PERHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR | | |
| A. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri | | 102.599.156 |
| B. Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan | | 40.016.000 |
| PPN Kurang/Lebih Bayar PPN Disetor dalam Waktu yang Sama (normal) | | 62.583.156 |
| | | 87.183.156 |
| PPN Kurang/Lebih Bayar | | (24.600.000) |

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Pajak masukan sebesar Rp40.016.000 diperoleh dari total PPN Masukan PT ES selama bulan Agustus 2017 termasuk didalamnya total nilai faktur pajak pengganti atas nama PT NPI. PPN kurang bayar PT ES sebesar Rp.62.583.156 kemudian dikurangkan dengan PPN yang telah disetor pada pelaporan SPT Masa PPN normal bulan Agustus 2017 sebesar Rp87.183.156 sehingga menimbulkan PPN lebih bayar di SPT Masa PPN pembetulan sebesar Rp24.600.000. PPN lebih bayar tersebut dilaporkan secara online menggunakan *e-filling* di <https://djponline.pajak.go.id> sebagai Lebih Bayar PPN Dalam Negeri bulan Agustus 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) apabila dalam SPT Masa PPN Pembetulan, PPN kurang bayar menjadi lebih besar dari pelaporan SPT Masa PPN normal maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan atau STP sebesar 2 % dari PPN terutang. Namun dalam kasus PT ES, PT ES tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan karena pada saat dilakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan Agustus 2017 tidak menimbulkan kurang bayar tambahan dikarenakan jumlah kurang bayar pada pelaporan SPT Masa PPN normal lebih besar dari pelaporan SPT Masa PPN pembetulan, sehingga status SPT Masa PPN PT ES di pembetulan atas faktur pajak palsu tersebut yaitu lebih bayar, atas PPN lebih bayar tersebut akan dikompensasikan ke SPT Masa PPN PT ES bulan berikutnya yaitu pada SPT Masa PPN September 2017.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- 1) Prosedur penanganan yang dilakukan oleh KKP DP dalam mengatasi atau

menyelesaikan masalah faktur pajak palsu pada PT ES yaitu dengan beberapa tahapan yaitu merekap transaksi pembelian beserta PPN masukannya, mengidentifikasi faktur pajak masukan dengan memindai barcode yang terdapat di pojok kiri bawah pada faktur pajak, meminta pertanggungjawaban kepada *supplier* atas faktur pajak palsu yang telah diterbitkan dengan meminta faktur pajak pengganti

2) Pengaruh yang timbul dari faktur pajak palsu yang diterima PT ES terhadap SPT Masa PPN bulan Agustus 2017 yaitu PT ES harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan Agustus 2017, dan berdasarkan pembetulan tersebut menimbulkan PPN lebih bayar sebesar Rp.24.600.000 yang nantinya akan dikompensasikan di SPT Masa PPN PT ES di bulan berikutnya yaitu bulan September 2017.

3) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) apabila dalam SPT Masa PPN Pembetulan, PPN kurang bayar menjadi lebih besar dari pelaporan SPT Masa

PPN normal maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan atau STP sebesar 2 % dari PPN terutang. Namun dalam kasus PT ES, PT ES tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan karena pada saat dilakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan Agustus 2017 tidak menimbulkan kurang bayar tambahan dikarenakan jumlah kurang bayar pada pelaporan SPT Masa PPN normal lebih besar dari pelaporan SPT Masa PPN pembetulan, sehingga status SPT Masa PPN PT ES di pembetulan atas faktur pajak palsu tersebut yaitu lebih bayar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberaiikan kepada PT ES yaitu PT ES hendaknya harus lebih memahami PPN dan menguasai aplikasi E-faktur sehingga dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian dengan memeriksa faktur pajak yang diterima dari *supplier* sehingga apabila mendapat faktur pajak yang bermasalah segera melakukan tindakan dengan meminta pertanggungjawaban kepada *supplier*. Hal tersebut guna

meminimalisir peristiwa yang dialami oleh PT ES agar tidak dialami banyak perusahaan lain.

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul., Ick Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2016. Perpajakan Edisi 2: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Menkeu No. 243/PMK.03/2014. (2014, Desember 2014). Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta.

Republik Indonesia.2009. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Sebagaimana Telah

Wulanti, Indah Purnamasari. 2009. Faktur Pajak Standar, Permasalahan, dan Implikasinya Pada SPT Masa PPN. Universitas Indonesia. Depok.

Yuniarti, Karina. 2016. Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Faktur Terhadap Pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2015. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.